

STANDAR PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI

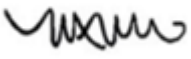


**UPT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
TAHUN 2023**

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3.A.2.5
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	STANDAR PENELITI	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR PENELITI

FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Hanif Ahmadi, S.E., M.M	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, MM.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D.	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyo, S.E., M.Si.	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE., M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. 4. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Standar Peneliti	1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2. kualifikasi akademik peneliti merupakan kualifikasi yang dimiliki oleh peneliti minimal magister atau magister terapan.
Rasional Standar Peneliti	Berdasarkan Permenristekdikti no. 44 Tahun 2015 tentang SNPT Pasal 48 yang secara jelas menyebutkan standar peneliti. Untuk itu dalam melaksanakan kegiatan penelitian, peneliti Fakultas Ekonomi Unissula terdiri atas civitas akademika yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu. Kualifikasi peneliti sebagai peneliti utama minimal memiliki pendidikan minimal magister atau yang sederajat, sedangkan sebagai anggota atau mitra peneliti harus memiliki pendidikan minimal sarjana atau yang sederajat, dan sebagai asisten peneliti harus memiliki status tenaga kependidikan atau mahasiswa. Peneliti harus memiliki kompetensi antara lain menguasai metode penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku secara universal, memiliki rekam jejak telah melakukan

	penelitian dalam bidang ilmunya, mempunyai peta jalan penelitian yang berisi arah dan sasaran penelitian dalam bidang ilmunya. Mampu mengkomunikasikan hasil penelitiannya yang bermanfaat bagi kepentingan umum. Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya, Fakultas Ekonomi UNISSULA perlu menjamin kualitas dan kompetensi peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian melalui tersedianya Standar Peneliti.
Isi Standar Peneliti	1. Rektor, Kepala LPPM menetapkan pedoman tentang kualifikasi, kompetensi, wewenang dan profesionalisme peneliti. 2. Dekan memfasilitasi kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian, serta penguasaan terhadap nilai-nilai Islam. 3. Dosen Fakultas Ekonomi UNISSULA harus melakukan penelitian sebagai ketua setiap tahun minimal 1 kali dan sebagai anggota peneliti minimal 1 kali dalam setahun. 4. Peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian, serta penguasaan terhadap nilai-nilai Islam. 5. Peneliti memastikan kemampuan meneliti didasarkan dari kualifikasi akademik minimal magister/magister terapan, hasil penelitian dan penguasaan terhadap nilai-nilai Islam. 6. Peneliti dalam melaksanakan penelitian harus menyesuaikan dengan kemampuan dan kewenangan berdasarkan pedoman penelitian.
Strategi Pencapaian Standar Peneliti	1. Penyusunan pedoman peneliti. 2. Workshop ilmuwan yang <i>tafaqquh fiddin</i>. 3. Monitoring evaluasi kualifikasi dan kompetensi peneliti. 4. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kualifikasi dan kompetensi peneliti.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No	Pernyataan Mutu	Indikator Utama	Standar/Kriteria
1	Ka.LPPM memastikan ketersediaan pedoman penelitian	Tersedianya pedoman peneliti	Ada
2	Ka.LPPM memastikan kesesuaian standar peneliti	Jumlah peneliti bergelar minimal magister/magister terapan	100%
		Kualifikasi Peneliti bergelar doktor atau mempunyai jabatan fungsional lektor	65%
3	Ka.Prodi memastikan peneliti menguasai nilai-nilai islam	Jumlah peneliti menguasai nilai-nilai islam	60%
4	Ka.Prodi memastikan jumlah penelitian dosen dalam satu tahun	Jumlah penelitian dosen dalam satu tahun	
	a. Dibiayai Luar Negeri	a. Dibiayai Luar Negeri	a. 0,5%
	b. Dibiayai Luar PT	b. Dibiayai Luar PT	b. 5%
	c. Dibiayai PT/Mandiri	c. Dibiayai PT/Mandiri	c. 95%

Pihak Yang terlibat	1. Penetapan standar melibatkan Kepala LPPM, Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala UPM. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Mutu Internal 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	1. Rencana Strategis Penelitian Fakultas Ekonomi UNISSULA. 2. Pedoman Penelitian Fakultas Ekonomi Unissula yang didalamnya terdapat syarat peneliti. 3. SOP Penelitian Fakultas Ekonomi UNISSULA. 4. Formulir yang terkait dengan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme peneliti.
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara

	penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)
--	---